



**PUTUSAN**  
**NOMOR 22/PID/2024/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRIL RUMBOW** Alias **KUREO**;
2. Tempat lahir : Taman Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Jaya, RT.003/RW.000, Desa Piru,  
Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram  
Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 8 Pebruari 2024;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 22/PID/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 9 Pebruari 2024 sampai dengan 08 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subardin La Joni, S.H., Advokat yang berkantor pada *Law Office Subardin La Joni, SH & Rekan* yang beralamat di Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor A.08/PD tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAHRIL RUMBOW Alias SAHRIL (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di rumah saksi korban L atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bermula saat Terdakwa sedang perjalanan untuk pulang sehabis berkumpul dengan teman – temannya dan pada saat melewati rumah saksi korban L, Terdakwa melihat rumah saksi korban L pintu nya terbuka sedikit sekitar 5 cm;
- Setelah itu Terdakwa memasuki rumah saksi korban L yang pada saat itu saksi korban L sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi korban L terbangun karena merasa ada yang menindih dan meraba – raba badan saksi korban L namun saksi korban L belum mengetahui siapa yang melakukannya karena saat itu Terdakwa menggunakan bajunya untuk menutup mukanya seperti ninja sembari memegang sesuatu seperti pisau namun saat saksi korban L kembali melihat dengan jelas bahwa yang dipegang TERDAKWA ialah sendok;
- Kemudian ketika saksi korban L hendak berteriak, Terdakwa berkata “DIAM!” seraya membekap mulut saksi korban L menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sembari memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi korban L lalu meraba – raba vagina saksi korban L dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 22/PID/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasukkan jari ke dalam vagina saksi korban L;

- Kemudian saksi korban L melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa dan saksi korban L bangun dari tempat tidur setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi korban L dari belakang sampai saksi korban L berada dalam posisi kepala dilantai dan lutut menopang tubuh selepas itu saksi korban L melihat bahwa yang melakukan hal tersebut ialah Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa membuka pakaian saksi korban L hingga tidak berpakaian dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban L lalu melakukan Gerakan memompas sekitar kurang lebih 20 menit kemudian saksi korban L mendorong tubuh Terdakwa serta hendak lari dan berusaha keluar dari kamar namun Terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh saksi korban L dan Terdakwa mendorong saksi korban L hingga masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban L dari belakang dan mendorong muka saksi korban L ke lubang closet yang ada di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dari belakang tubuh saksi korban L ke dalam vagina saksi korban L hingga saksi korban L tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan suami dari saksi korban L;
- Akibat perbuatan Terdakwa, dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK selaku dokter pada RSUD Piru telah melakukan pemeriksaan terhadap korban L sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/40/RSU.P/VI/2023 RSUD Piru tanggal 05 Juni 2023, pada pemeriksaan ditemukan:

I. Pemeriksaan Luar

Tampak satu buah bengkak pada leher samping kiri berukuran diameter dua sentimeter, jarak titik tengah luka dari garis tengah tubuh adalah enam sentimeter ke arah kiri, warna luka kemerahan, nyeri tekan positif, bentuk luka oval, batas tegas.

Pemeriksaan alat kelamin bagian luar:

Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kemaluan tidak tampak kemerahan

Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam dua belas, jam tiga, jam sembilan, jam enam.

II. Pemeriksaan dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan



### III. Kesimpulan

- Terdapat bengkok pada leher samping kiri, perlukaan ini diakibatkan karena persentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat robekan lama pada selaput dara mendakan akibat penetrasi benda tumpul yang sudah lama

**Perbuatan terdakwa SAHRIL RUMBOW Alias SAHRIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PID/2024/PT.AMB tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2024/PT.AMB tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor REG.PERK.PDM - /Eku.2/SBB/12/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL RUMBOUW alias KUREO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 285 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRIL RUMBOUW alias KUREO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 buah Celana pendek berwarna ungu
  2. 1 buah Baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan hitam
  3. 1 buah Celana Dalam berwarna merah muda
  4. 1 buah Kain sarung berwarna hijau putih motif kotak-kotak
  5. 1 buah sendok berwarna silver

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Jnuari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa **Sahril Rumbow** Alias **Kureo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah celana pendek berwarna ungu;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
  - 1 (satu) buah kain sarung berwarna hijau putih motif kota-kotak;
  - 1 (satu) buah sendok berwarna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Drh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Hunipopu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tertanggal 18 Januari 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 18 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 22/PID/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2024 yang pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024 memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya atau minimal sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman 5 (lima) tahun; dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa, yang mana terdakwa dengan saksi korban melakukan bersetubuh dengan keadaan tidak ada paksaan karena pada saat terdakwa masuk ke rumah saksi korban pintu tidak dikunci dan terdakwa merabah badan saksi korban dengan respon saksi korban angun dan menyampaikan "ayo main, kalau mau main kita main diluar, jangan sampai anak saya tahu";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sependapat dengan pendapat dan putusan Majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu memohon untuk ditolaknya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor





65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024, yang memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan telah merupakan putusan yang tepat dengan pertimbangan :

- Bahwa saksi korban tidak mampu melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban adalah karena Terdakwa ada memegang sesuatu benda seperti pisau yang saksi korban kira adalah pisau membuat saksi korban takut apalagi kondisi Terdakwa yang mabuk karena minuman beralkohol (sopi);
- Bahwa disaat saksi korban mau berteriak, Terdakwa menutup mulut saksi korban dan mengatakan "diam";
- Bahwa terdakwa ada mencekik leher saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan dalam persetubuhan itu tidak ada paksaan bahkan saksi korban menikmati persetubuhan itu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus posisi ini, sebelum kasus persetubuhan ini antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan asmara ;
- Bahwa saksi korban mempunyai suami hanya sedang bekerja keluar kota , baru satu bulan sebelum kejadian saksi korban disetubuhi dengan paksa oleh Terdakwa ;
- Bahwa jika persetubuhan itu diinginkan oleh Saksi korban, maka kejadian persetubuhan itu tidak akan dibongkar oleh saksi korban dengan memberitahu persetubuhan itu ke Ibu Mertua saksi korban pada pagi harinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah memori banding yang tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar dan adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 285 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa SAHRIL RUMBOW Alias KUREO tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. dan A. A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

MIAN MUNTE, S.H., M.H.





HAKIM ANGGOTA II

Ttd

A. A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABDUL KADWIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 22/PID/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)